

KEBSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TANPA JAMINAN BERBASIS *FINTECH*

Dara Doria Hasibuan

darahsb07@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada industri keuangan Indonesia. Pemanfaatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi saat ini, mengakibatkan banyak muncul dan berkembang *financial technology* atau disingkat dengan sebutan *fintech* sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank. Layanan *fintech* berupa pemberian kredit atau yang dikenal dengan pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Munculnya fasilitas kredit tanpa jaminan merupakan suatu alternatif yang menarik akan tetapi kedudukan kreditur karena tidak memiliki benda sebagai jaminan yang diberikan oleh debitur dalam perjanjian pinjaman secara *fintech* apabila debitur tidak melakukan kewajibannya Kreditur tidak mempunyai *prefensi* dalam pelunasan piutang-piutangnya. Berdasarkan penelitian, dapatlah diketahui bahwa perjanjian pada perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* sudah memenuhi seluruh syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Kata kunci: perjanjian, pinjaman, jaminan, *fintech*

Pendahuluan

Tidak hanya berdampak pada industri perdagangan, semakin pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada industri keuangan Indonesia. Pemanfaatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi saat ini, mengakibatkan akhir-akhir ini mulai banyak muncul dan berkembang *financial technology* atau disingkat dengan sebutan *fintech* sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank.¹

¹Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 286.

Konsep dari *fintech* merupakan penyesuaian terhadap kemajuan dari teknologi di sektor keuangan khususnya di dunia perbankan karena memberikan fasilitas dalam proses transaksi keuangan secara modern dengan lebih praktis dan aman.² Berdasarkan dari konsep tersebut dapat dikatakan bahwa *fintech* adalah “suatu perubahan layanan di sektor jasa keuangan, dimana untuk dapat menjangkau konsumennya dengan menggunakan teknologi informasi sebagai perantaranya.³ Transaksi keuangan yang masuk dalam layanan *fintech* diantaranya adalah pengiriman dana, investasi ritel, pemberian kredit, pembayaran, perencanaan keuangan, serta lainnya.⁴

Layanan *fintech* berupa pemberian kredit atau yang dikenal dengan pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat POJK NO.77). Kredit keuangan elektronik melalui perusahaan *Financial Technology (Fintech)* telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat oleh masyarakat yang akan melakukan kredit. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman *online* atau *fintech*.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* ini dilakukan oleh penyelenggara *fintech lending (Platform)* yang mempertemukan antara Pemberi Pinjaman (Kreditur) dengan Penerima Pinjaman (Debitur) pada suatu aplikasi atau web dan kemudian akan memfasilitasi untuk pengisian data kelengkapan perjanjian, tanda tangan dalam bentuk elektronik serta pencairan dana.

Pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* ini juga memberikan tawaran kepada calon debiturnya memperoleh pinjaman tanpa adanya syarat jaminan atau agunan yang harus diberikan oleh calon debitur. Istilah jaminan berasal dari kata *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk melunasi perhutangan atau kewajibannya kepada Kreditur, dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai jual sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁵

Jaminan merupakan dasar bagi kreditur untuk mencairkan kredit kepada debitur. Adanya jaminan dapat memberikan keamanan kepada kreditur dalam proses pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech*. Munculnya fasilitas kredit tanpa jaminan merupakan suatu alternatif yang menarik salah satu keuntungan dari kredit tanpa jaminan memberikan peluang untuk debitur agar fasilitas kredit dana tunai bisa dinikmati tanpa memberikan jaminan berupa barang-barangnya. Dalam pelaksanaan, kredit tanpa jaminan yang diberikan tidak selalu sesuai dengan perjanjian sering terjadi hal atau kejadian diluar perkiraan masing-masing pihak, sehingga timbul permasalahan-permasalahan atau pelanggaran dalam perjanjian kredit tanpa jaminan ini, baik oleh penerima kredit maupun pemberi kredit.

²Ridwan Muchlis, “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)”, *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 340.

³I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Utama, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending”, *Kertha Semaya*, Vol. 2, No. 4, Juni 2014, hlm. 3.

⁴Muhamad Rizal, Erna Maulina, dan Nenden Kostini, “Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM”, *AdBispreneur*, Vol. 3, No. 2, Januari 2019, hlm. 91.

⁵Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 66.

Hubungan Hukum Para Pihak Pada Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan Berbasis *Fintech*

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan *fintech* oleh OJK pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi meliputi para pihak dan hubungan hukum para pihak yang terkait dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis *fintech*. Para pihak yang terlibat diantaranya penyelenggara */platform*, pemberi pinjaman/*lender*, dan penerima pinjaman/*borrower*.

Platform yaitu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Penyelenggara harus berstatus badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas dan koperasi. Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.⁶ *Borrower* meliputi penerima pinjaman/debitur adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara perseorangan atau badan hukum harus berasal dan juga domisili di Indonesia.⁷ *Lender* meliputi pemberi pinjaman/kreditur adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁸

Penyelenggara/*platform* dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mengambil posisi sebagai pemberi pinjama. Dalam hal ini, jika calon pemberi pinjaman tertarik untuk memberikan pinjaman melalui *platform*, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati perjanjian tertentu. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak.⁹

Disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam perjanjian ini harus ditentukan paling sedikit tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Buku III Bab XVI Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara, dimana pemberi pinjaman sebagai pemberi kuasa dan penyelenggara sebagai

⁶Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁷Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁸Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁹Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, Mei 2018, hlm. 326.

penerima kuasa.¹⁰ Dalam hal ini penerima kuasa berkewajiban melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian, dan bunga yang akan timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut.¹¹

Dengan memberikan pinjaman, *ender* dengan ini memberikan kuasa kepada *platform* dan pihak yang ditunjuk oleh *platform* untuk: 1) Menjalankan Layanan *platform* untuk menyepakati seluruh dokumen perjanjian pinjam meminjam, maupun dokumen terkait lainnya sebagaimana diperlukan dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang telah dipilih berdasarkan daftar produk permintaan pinjaman yang didalamnya terdapat populasi penerima pinjaman, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain dokumen terkait perjanjian pinjam meminjam uang yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban. 2) Melaksanakan pembuatan *virtual account* atas nama pemberi pinjaman. Menyalurkan dana pemberi pinjaman yang berada dalam *escrow account platform*, sebagaimana diidentifikasi melalui *virtual account* pemberi pinjaman untuk ditujukan kepada penerima pinjaman yang telah dipilih oleh pemberi pinjaman dari populasi yang telah dipilih berdasarkan daftar produk permintaan pinjaman yang didalamnya terdapat populasi pemberi pinjaman, berikut pemberian perintah pencairan dana kepada penerima pinjaman atau kuasanya (apabila ada) dengan memperhatikan ketentuan dalam persepakatan antara *platform* dengan bank mengenai *escrow account platform*. 3) Melakukan penagihan atas pembayaran atau pelunasan pinjaman dari penerima pinjaman berikut melakukan penunjukkan atau pengalihan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan upaya penagihan. 4) Menyelesaikan proses pengalihan atas apabila pemberi pinjaman ingin menarik dana sebelum lewat tanggal jatuh tempo piutang pinjaman, termasuk menyepakati, menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada pihak ketiga dokumen terkait perjanjian pinjam meminjam uang yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban.¹²

Hubungan Hukum Antara Penerima Pinjaman dengan Penyelenggara

Antara pihak *platform* dengan *borrower*, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut lahir ketika *borrower* telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh *platform* dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh *platform*.¹³

Perjanjian tersebut terjadi karena *Lender* mengikatkan diri pada *platform* untuk memberikan pinjaman terhadap permintaan pinjaman dari *borrower* yang diajukan melalui *platform*. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi. Keikutsertaan *platform* dalam perjanjian yang akan terjadi antara *borrower* dan *lender* hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Hubungan hukum antara *platform* dengan *borrower* juga berkaitan dengan transaksi yang dilakukan melalui *platform* dengan menggunakan *virtual account* termasuk transaksi

¹⁰Antoni Tjandra, "Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Comune*, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, hlm. 96.

¹¹Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 146.

¹²Ketentuan Pengguna Dikutip Dari Aplikasi Kredivo pada tanggal 13 Mei 2022, pukul

¹³Ernama, Budiharto dan Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 10.

pemberian dana ke rekening *borrower* dan juga pembayaran kembali pinjaman oleh *borrower*.

Keabsahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Tanpa Jaminan Berbasis *Fintech* Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan umum mengenai perjanjian di Indonesia terdapat di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) tentang Perikatan. Buku III KUHPerdato tersebut menganut sistem terbuka (*open system*), artinya “setiap orang bebas mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁴ Pasal-pasal dari hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III tersebut yang dinamakan *aanvulendrecht* atau hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal dalam Buku III KUH Perdata boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak- pihak yang membuat perjanjian.¹⁵

Kemudian, sistem terbuka dalam KUH Perdata tersebut mengandung suatu asas yang disebut asas kebebasan berkontrak, yang lazimnya disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁶

Dengan melihat pada Pasal 1319 KUH Perdata maka diakui 2 (dua) macam perjanjian dalam hukum perjanjian yaitu perjanjian *nominaat* dan perjanjian *innominaat*. Perjanjian *nominaat* adalah “perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata”, yang termasuk dalam perjanjian *nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggung utang, perdamaian, dan lain-lain. Perjanjian *innominaat* adalah “perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat”. Jenis perjanjian ini belum dikenal KUH Perdata.¹⁷

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.¹⁸ Menurut Subekti “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua

¹⁴Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 39.

¹⁵Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 54.

¹⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 18.

¹⁷R Juli Moertiono, “Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt. Sinar Jaya Pura Abadi Dan Pt. Asianfast Marine Industries, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 3, 2019, hlm. 130.

¹⁸Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁹

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur dari perikatan yaitu, “adanya suatu hubungan hukum, biasanya mengenai kekayaan atau harta benda, antara dua orang/pihak atau lebih, memberikan hak kepada pihak yang satu, yaitu kreditur, meletakkan kewajiban pada pihak yang lain, yaitu debitur, dan adanya prestasi.”²⁰

Perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, sebagaimana diatur pada Bab XIII Buku III KUHPedata mempunyai sifat riil. Hal ini disimpulkan dari kata-kata Pasal 1754 KUHPedata yang berbunyi pinjam meminjam adalah “persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”²¹

Pada prinsipnya obyek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Tetapi bila ditinjau dari pengertian yang disebutkan Pasal 1754 KUH Perdata di atas, maka obyek utama dari persetujuan ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang. Barang-barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu.²²

Konsekuensi hukum perjanjian pinjam meminjam merupakan dan sebagai perjanjian riil adalah persetujuan peminjaman barang atau uang baru mengikat setelah barang atau uang yang diserahkan itu diterima oleh peminjam. Uang atau barang yang diterima oleh peminjam tersebut langsung menjadi miliknya peminjam, sehingga bila hilang atau musnah menjadi tanggungannya peminjam.²³

Dalam hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan. Pada waktu pengembalian, haruslah dengan barang lain dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama. Apabila pengembalian ditukar dengan barang lain yang bukan sejenis, maka persetujuan demikian bukan lagi persetujuan pinjam barang yang habis dalam pemakaian/pinjam uang. Perjanjian pinjam meminjam dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu karena murni perjanjian pinjam meminjam dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain.²⁴ Pinjam meminjam yang murni tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan pinjam meminjam.

¹⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluh, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 13.

²⁰*Ibid.*

²¹Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 24.

²²Gatot Supramono, *Perjanjian Pinjam Meminjam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm. 9.

²³M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Alumni, 1986, hlm. 298.

²⁴Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 11.

Pinjam meminjam yang dilatarbelakangi oleh perjanjian lain yaitu perjanjian pinjam meminjam yang terjadi karena sebelumnya ada perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian pinjam meminjam kedudukannya berdiri sendiri. Jika perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan maka perjanjian pinjam meminjam yang terjadi sesudahnya tidak bersifat *accessoire* atau keberadaannya bergantung dengan perjanjian sebelumnya, karena kedua perjanjian tersebut sama-sama perjanjian pokok.²⁵

Sah atau tidaknya pelaksanaan pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* pada aplikasi *platform* harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana yang telah disebutkan bahwa syarat sah nya perjanjian diantaranya yang pertama sepakat para pihak yang melakukan perjanjian. Artinya, adanya titik temu diantara para pihak (*a meeting of two minds*), berdasarkan kepentingan-kepentingan yang berbeda.²⁶ *Lender* sebagai pihak yang memiliki dana yang akan memberikan pinjaman dan *borrower* sebagai pengguna yang meminjam uang dengan layanan pinjaman berbasis *fintech*. Kesepakatan para pihak ini ditentukan berdasarkan kontrak elektronik yang tersedia pada *platform* penyedia layanan pinjaman berbasis *fintech*. Salah satu ciri dari *e-contract* ini adalah perjanjian baku atau *standaard contract*. Baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat- syarat perjanjian dan syarat- syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen.²⁷

Dengan prinsip *take it or leave it* artinya konsumen dapat mengambil perjanjian tersebut apabila setuju dengan syarat yang telah ditetapkan atau menolak apabila tidak setuju tanpa adanya kesempatan untuk negosiasi. Isi kontrak baku telah dibuat oleh satu pihak sehingga pihak lain tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar-menawar mengenai isi kontrak sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak.²⁸

Pada *platform* sebagai pihak penghubung antara *lender* dan *borrower* sudah memuat beberapa ketentuan atau syarat dalam pelaksanaan layanan pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* mengenai besarnya *limit* pinjaman, jangka waktu, bunga dan biaya administrasi. Pihak *platform* menetapkan batasan limit pinjaman sesuai dengan kemampuan dari *borrower* berdasarkan dengan data yang diisikan oleh *borrower* dan berdasarkan riwayat pinjaman yang pernah dilakukan oleh *borrower* sebelumnya.

Pada saat melakukan pinjaman pada *platform*, *borrower* akan menentukan besarnya pinjaman yang akan dipinjam dan jangka waktu pengembalian pinjaman. *Platform* akan menentukan pihak mana yang akan menjadi pemberi pinjaman atau *lender*, menetapkan besarnya cicilan yang harus dibayarkan oleh *borrower* dengan telah ditambahkan biaya admin dan bunga. Apabila *borrower* setuju dengan harga

²⁵*Ibid.*, hlm. 29.

²⁶Djasin Saragih, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law, Lokakarya ELIPS Projects-Materi Hukum Perjanjian*, Surabaya, Kerja sama FH Unair dengan FH UI, 1993, hlm. 5.

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 50.

²⁸Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: PT.Pustaka Baru, 2016, hlm. 81-82.

yang telah ditetapkan oleh *platform* maka *borrower* dapat melanjutkan melakukan pinjaman dengan menekan tombol setuju pada *platform*.

Hal demikian juga berlaku bagi pihak pemberi dana atau *lender*, *platform* akan memberikan penawaran mengenai besaran biaya atau limit pinjaman yang akan didanai oleh *lender*, dan apabila *lender* menyetujui untuk mendanai sesuai dengan jumlah harga yang ditetapkan oleh *lender* maka secara otomatis *lender* menjadi pihak kreditur pada perjanjian pinjaman tersebut.

Mengenai syarat-syarat penggunaan layanan pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* ini pihak *platform* melalui ketentuan penggunaan yang dapat diketahui oleh pengguna yakni *lender* dan *borrower* pada saat pertama kali mengunduh aplikasi dimana apabila setuju dengan syarat yang sudah ditetapkan pengguna dapat melanjutkan untuk menggunakan layanan yang tersedia namun apabila merasa keberatan atau tidak setuju pengguna atas kehendak sendiri dapat menolak menggunakan layanan.

Oleh karena pinjaman berbasis *fintech* pada *Platform* ini dilakukan dengan menggunakan *e-contract* atau dengan kata lain suatu perjanjian yang didigitalisasi dokumennya ke dalam bentuk *scan* atau *soft copy* maka dalam dunia teknologi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan *click wrap agreement* yaitu suatu sifat dari *e-contract* ketika salah satu pihak menerima penawaran dan melakukan *click* pada bagian persetujuan/*agreement* atau dengan kata lain yakni *versi web* dari perjanjian lisensi *shrinkwrap* yang mulai berlaku ketika pembeli atau pengguna *online* mengklik tombol "Saya Setuju" pada halaman web untuk membeli atau mengunduh program. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M.Arsyad Sanusi yang menyatakan bahwa "Perjanjian atau kontrak *clickwrap* ini dianggap terbentuk apabila pengguna web memberikan sinyal persetujuannya atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan perjanjian, dengan cara mengklik ikon "I Agree" atau "I Accept" pada layar.²⁹

Perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* pada *Platform* yang dibuat dalam bentuk *e-contract* yang telah disepakati secara sukarela oleh para pihak tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun dengan kata lain telah tercapai persesuaian kehendak antara para pihak terhadap penawaran yang ditetapkan oleh *platform* maka akan membentuk hubungan kontraktual yang mengikat para pihak sebagai Undang-Undang sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1338 KUH Perdata³⁰

Salah satu syarat sah nya suatu perjanjian adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri sebagaimana diterangkan beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan "tidak cakap " untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu seperti orang-orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*). Pada perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* untuk mendaftar pada *platform* sebagai seorang *borrower* maka harus mengikuti persyaratan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia, berusia antara 18 sampai 60 tahun. *Lender* harus memenuhi persyaratan berstatus warga negara indonesia, warga negara asing, berusia 18 Sampai 60 Tahun, Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing, dan Lembaga Internasional.

²⁹M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*, Jakarta: PT Dian Ariesta, 2001, hlm. 225.

³⁰Wahyu Utami, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017, hlm. 140-141.

Jika mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Kartu Terdapat Aturan Tentang Kriteria Kelayakan Nasabah, ditentukan berdasarkan batas minimum usia calon pemegang kartu dan batas minimum pendapatan. Persyaratan batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum *plafon* kredit, batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit, dimaksudkan agar pemegang kartu bijak menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar.³¹

Batas minimum usia calon Pemegang Kartu dibuktikan dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor. PBI No 14/2/PBI/2012 mengatur batas usia 17 tahun seseorang dapat menggunakan kartu kredit karena PBI berpatokan pada syarat yang harus di penuhi calon pemegang kartu kredit yaitu KTP.³² Berdasarkan ketentuan PBI No 14/2/PBI/2012 maka batas minimal usia untuk melakukan pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* yakni 18 tahun memenuhi unsur cakap bertindak dalam syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 Kuh Perdata.

Suatu hal tertentu dalam hal ini harus jelas apa yang diperjanjikan pada perjanjian tersebut. Pada perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* ini yang diperjanjikan yaitu mengenai pemberian pinjaman uang oleh *lender* kepada *borrower* dan juga mengenai mekanisme pembayaran, jangka waktu dan bunga serta biaya lainnya yang harus secara jelas disebutkan pada perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech*.

Pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* ini dilakukan dengan terlebih dahulu para pihak yakni *lender* dan *borrower* melakukan pendaftaran pada *platform* untuk menjadi pemberi dana atau peminjam dana. Kemudian *platform* akan memverifikasi data yang telah di daftarkan oleh *lender* dan *borrower*. Setelah *platform* memverifikasi kelengkapan data maka *lender* dan *borrower* dapat langsung melakukan kegiatan pinjam meminjam uang dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh *platform*.

Lender dan *orrower* kemudian menentukan besaran pinjaman uang dan jangka waktu pembayaran yang akan didanai dan dipinjam, secara otomatis *platform* akan menentukan besarnya cicilan yang akan dibayarkan setelah di tambah dengan bunga dan biaya adminstrasi. Pengenaan bunga pada perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* ini juga harus memenuhi ketentuan. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam *code of conduct* AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga *flat* 0,8% (null koma delapan persen) per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% (seratus persen) dari nilai prinsipal pinjaman.

Pada perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* ini suatu sebab yang halal dapat diartikan bahwa pembiayaan terhadap pinjaman tersebut tidak boleh untuk suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh hukum. Pada perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* pinjaman hanya boleh diberikan untuk tiga jenis pinjaman yaitu pinjaman produktif atau dana yang digunakan untuk kebutuhan modal usaha atau bisnis, pinjaman konsumtif, yaitu

³¹Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 69-70.

³²*Ibid.*

dana yang digunakan untuk konsumsi atau kebutuhan sehari-hari dan pinjaman tagihan.

Dengan terpenuhinya syarat sah nya perjanjian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1320 KUH Perdata maka pengaturan sudah diterapkan sebagaimana mestinya. Artinya perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak dan memberikan kepastian hukum.

Simpulan

Keabsahan perjanjian pada perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* sudah memenuhi seluruh syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata, syarat pertama yaitu sepakat para pihak dimana bentuk perjanjian pada pinjaman berbasis *fintech* merupakan perjanjian elektronik sehingga kesepakatan terjadi dengan *click wrap agreement* yaitu setelah para pihak menekan tombol setuju pada aplikasi. Syarat kedua yaitu cakap para pihak, berdasarkan ketentuan PBI No 14/2/PBI/2012 maka batas minimal usia untuk melakukan pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* yakni 18 tahun memenuhi unsur cakap bertindak, syarat ketiga suatu hal tertentu ada perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* ini yang diperjanjikan yaitu mengenai pemberian pinjaman uang oleh *Lender* kepada *Borrower* dan juga mengenai mekanisme pembayaran, jangka waktu dan bunga serta biaya lainnya yang harus secara jelas disebutkan pada perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech*, syarat ke empat sebab yang halal pada perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *fintech* pinjaman hanya boleh diberikan untuk tiga jenis pinjaman yaitu pinjaman produktif atau dana yang digunakan untuk kebutuhan modal usaha atau bisnis, pinjaman konsumtif,yaitu dana yang digunakan untuk konsumsi atau kebutuhan sehari-hari dan pinjaman tagihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ernama, Budiharto dan Hendro Saptono. 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No. 3, hlm. 10.
- Gozali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Alumni.
- Hartanto, Ratna, dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 25, No. 2, hlm. 326.
- Moertiono, R Juli. 2019. "Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi Dan PT. Asianfast Marine

- Industries. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*. Vol. 18, No. 3, hlm. 130.
- Muchlis, Ridwan. 2018. "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)". *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 3, No. 2, hlm. 340.
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muthiah, Aulia. 2016. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: PT.Pustaka Baru.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Pramana, I Wayan Bagus, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Utama. 2014. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending". *Kertha Semaya*. Vol. 2, No. 4, hlm. 3.
- Rahardjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rizal, Muhamad, Erna Maulina, dan Nenden Kostini. 2-19. "Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM". *AdBispreneur*. Vol. 3, No. 2, hlm. 91.
- Sanusi, M. Arsyad Sanusi. 2011. *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*. Jakarta: PT Dian Ariesta.
- Saragih, Djasin. 1993. *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law, Lokakarya ELIPS Projects-Materi Hukum Perjanjian*. Surabaya: Kerja sama FH Unair dengan FH UI.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Keduapuluh. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Pinjam Meminjam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Tjandra, Antoni. 2020. "Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Comune*. Vol. 2, No. 1, hlm. 96.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utami, Wahyu. 2017. *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Utomo, Laksanto. 2011. *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*. Bandung: Alumni.